



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir di Grobogan, 12 Februari 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman Sekarang di xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 008, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASRI, S.H** dan **NARNI, S.H**, Keduanya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **ASRI, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jalan Syech Yusuf nomor. 19, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2024. Email : [asrilawyer85@gmail.com](mailto:asrilawyer85@gmail.com)  
[Hp](tel:081340456025) : 081340456025. dan 085240677382 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 361/SK/2024 Tanggal 10 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir di Tangerang, 09 Mei 1978, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di Kebon Mede Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 10 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang pernikahannya di Laksanakan Pada tanggal, 30 November 2003 berdasarkan Kutipan AKTA NIKAH Nomor : 275/XI/II/2003, tertanggal 30 November 2003 yang Keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Provinsi Jawa Tengah, Desa Dolah Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, kurang lebih 1 bulan, setelah itu tinggal di Rumah Kediaman Bersama/Kontrak di Kebon Mede, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxx kurang lebih 6-7 tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2023.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup Rukun dan di Karunia 2 (dua) orang Anak yang bernama :
  - **ANAK I**, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Lahir di Grobogan, Pada Tanggal 29 Mei 2004;
  - **ANAK II**, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Lahir di Grobogan, Pada Tanggal 03 Mei 2009;
4. Bahwa pada tahun 2023 tepatnya di bulan Mei hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
  - 4.1 Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Isterinya selaku Penggugat, bahwa tergugat menyatakan ke isterinya urusmi perceraianya kita supaya secepatnya selesai;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2 Bahwa Penggugat diusir dari rumah tempat kediaman bersama di Kebon Mede, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx;

4.3 Bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;

4.4 Bahwa Penggugat sebagai isteri dan anak-anaknya tidak pernah lagi di nafkahi lahir dan batin sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang kepada Tergugat;

4.5 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 Puncat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan hubungan baik dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal. yang meninggalkan rumah adalah Penggugat.

6. Bahwa di bulan Mei tahun 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman Bersama/Kontrak di Kebon Mede, Kelurahan/Desa xxxxx, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, Provinsi xxx xxxxxxxx, dan setelah itu Penggugat tinggal dirumah saudaranya di Banten, Kabupaten Tangerang.

7. Bahwa pada akhir tahun 2023 tepatnya di bulan Desember Penggugat merantau di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan bertempat tinggal sekarang di xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. dan sebagaimana juga Penggugat sekarang bekerja di Perusahaan VDNI Morosi;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian (berpisah).

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kendari.

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha, Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini Kiranya Berkenan Memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'insughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **ASRI, S.H** dan **NARNI, S.H**, Keduanya adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **ASRI, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jalan Syech Yusuf nomor. 19, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2024. Email : [asrilawyer85@gmail.com](mailto:asrilawyer85@gmail.com) Hp : 081340456025. dan 085240677382 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 361/SK/2024 Tanggal 10 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relas) tanggal 11 September 2024, 24 September 2024, 8 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan majelis telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/XI/II/2003, tertanggal 30 November 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dilegalisir, lalu Ketua Majelis memberi kode pada surat tersebut tanda P.

## B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, karena saya rekan kerja / Teman, sedangkan Tergugat bernama Melkianus namun saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan setelah itu tinggal di kendari di BTN Harmoni 2 Jalan Chairil Anwar, RT.

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

024 RW. 008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Konawe, Kota Kendari Desa Dolah Kecamatan Penawangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa berdasarkan ceritra Penggugat sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
- Bahwa menurut ceritra Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak Tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan ceritra Penggugat penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat di usir dari rumah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT, karena saksi adalah rekan kerja / Teman, sedangkan Tergugat bernama Melkianus namun saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa saksi mulai berteman dengan Penggugat sejak sama-sama bekerja di Morowali sekitar awal tahun 2023;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat tinggal di kendari di BTN Harmoni 2 Jalan Chairil Anwar, RT. 024 RW. 008, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Konawe, Kota Kendari Desa Dolah Kecamatan Penawangan;
- Bahwa sejak mengenal Penggugat sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat Tergugat hidup bersama Penggugat atau datang

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjenguk Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan ceritra Penggugat sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Penggugat tinggal di Kendari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi
- Bahwa berdasarkan ceritra Penggugat penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat di usir dari rumah tempat kediaman bersama, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 3. **Dewi Yanti Saputri**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. VIRTU, bertempat tinggal di Jalan Desa Diolo, Desa Diolo, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Musamini, karena saya Kerabat Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Melkianus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2003 di Kecamatan Semarang Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Dolah, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Provinsi di Jawa Tengah;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat tinggal di kendari di BTN Harmoni 2 Jalan Chairil Anwar, RT. 024 RW. 008, Kelurahan

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan Konawe, Kota Kendari Desa Dolah  
Kecamatan Penawangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal Tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar dan beselisih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering menyampaikan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian, Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui Hp;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **ASRI, S.H** dan **NARNI, S.H**, Keduanya adalah Advokat/ Pengacara dan

*Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi Hukum dari Kantor Hukum **ASRI, S.H. & PARTNER** yang beralamat di Jalan Syech Yusuf nomor. 19, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2024. Email : [asrilawyer85@gmail.com](mailto:asrilawyer85@gmail.com)  
Hp : 081340456025. dan 085240677382 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 361/SK/2024 Tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yaitu

*Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mengusir dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide 175 R.Bg jo Pasal

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikarunai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selalu mengusir dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian tanpa alasan yang jelas, sementara Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sendiri karena diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **11** dari **8** putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 8 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu oleh Hartati, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Hartati, S.H.I.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>345.000,00</b>

Halaman 13 dari 8 putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)